



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG dengan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin sebetuk cincin emas dibayar tunai.
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

4.1. ANAK 1, lahir tanggal 20 Oktober 2016,

4.2. ANAK 2, lahir tanggal 4 Januari 2018, dan

4.3. ANAK 3, lahir tanggal 2 Januari 2020.

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat.

6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, meninju dan menendang Penggugat serta Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam.

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hal ini Penggugat ketahui dari orang yang datang menagih ke rumah orang tua Penggugat.

8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat (XXXXX) di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat serta komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik.

10. Bahwa, dengan sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Sah Pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 8 Februari 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat keterangan nikah belum pernah tercatat Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tanggal 16 September 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri sekitar bulan Januari tahun 2016.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi di Jalan Xxxxx, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut sekaligus menjadi wali nikah Penggugat dan langsung melakukan akad ijab dengan Tergugat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXX dan Xxxxx, keduanya muslim dan dewasa.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas status pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 3 (tiga) tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain itu Penggugat juga sering cerita kepada saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti menampar dan meninju hingga bibir Penggugat berdarah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2019. Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap di rumah saksi.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**II. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Sepupu Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat karena sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah berstatus suami istri.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas status pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat pada bulan Agustus tahun 2019 yang mana pada saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lalu tinggal di rumah saksi dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul serumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**III. SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Saksi Nikah Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Januari 2016, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG, yang menjadi saksi adalah saksi sendiri XXXXX dengan mas kawin sebetuk cincin emas dibayar tunai..
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas status pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada tanggal 1 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan wali nikah dan menikahkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG dengan saksi-saksi bernama XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, karenanya Penggugat memohon agar akad pernikahan tersebut diitsbatkan (ditetapkan keabsahannya). Dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli tahun 2017 yang disebabkan Tergugat berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hal ini Penggugat ketahui dari orang yang datang menagih ke rumah orang tua Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa pernah berkumpul lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mempertahankan haknya, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Surat Keterangan Nikah Belum Pernah Tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa walaupun bukti P telah memenuhi syarat formil maupun materil bukti surat dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat, namun tetap harus dibuktikan terkait sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan Isbat nikah/pengesahan nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni terkait rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta alasan Penggugat untuk bercerai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg...

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta pisah rumah Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P, serta keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 1 Januari 2016, di kediaman rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG, dengan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mahar sebetuk cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki larangan untuk menikah, seperti hubungan darah, hubungan sesusuan serta masing-masing beragama Islam.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang petitum Penggugat sebagai berikut:

## A. Mengenai Isbat Nikah

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2 (dua), yaitu agar disahkan (diisbatkan) pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan,



maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016.

## B. Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 (tiga), yaitu agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, halaman 654:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما،

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016.
4. Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>435.000,00</b>

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)